

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum Islam merupakan hukum Allah. Dan sebagai hukum Allah, ia menuntut kepatuhan dari umat Islam untuk melaksanakannya sebagai kelanjutan dari keimanannya kepada Allah SWT. Keimanan akan wujud Allah menuntut kepercayaan akan segala sifat, kudrat dan iradat Allah. Aturan Allah tentang tingkah laku manusia itu sendiri merupakan satu bentuk dari iradat Allah dan karena itu maka kepatuhan menjalankan aturan Allah merupakan perwujudan dari iman kepada Allah.¹

Syari'at Islam adalah satu rangkuman yang meliputi seluruh kewajiban keagamaan, segala perintah Allah yang mengatur tata kehidupan setiap muslim dan semua aspeknya. Peraturan-peraturan itu terdiri dari norma-norma yang tidak berubah, berkenaan dengan peribadatan, pengabdian, masalah politik dan aturan hukum dalam pengertian secara sempit.²

Segi kehidupan manusia yang diatur Allah tersebut dapat dikelompokkan kepada dua kelompok. *Pertama*, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lahir manusia dengan Allah Penciptanya. Aturan tentang hal ini disebut *hukum ibadat*. *Kedua*, berkaitan dengan hubungan antar manusia dan alam sekitarnya. Aturan tentang hal ini disebut *hukum muamalat*. Tujuannya menjaga hubungan manusia dengan alamnya atau yang disebut *hablun min al nas*. Kedua hubungan itu harus tetap terpelihara agar manusia terlepas kehinaan, kemiskinan dan kemarahan Allah yang dinyatakan Allah dalam surat Ali Imran ayat 112.

Diantara aturan yang mengatur antara hubungan sesama manusia yang diterapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh

¹ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Fajar Interpretama Offset, Jakarta, 2004, hlm.1.

² Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, Penerjemah (IAIN Raden Fatah Palembang), Moh sa'id, Jakarta, 1985, hlm. 1.

seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang; siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya.³

Allah menetapkan bahwa kewarisan adalah salah satu cara beralihnya kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain. Dengan jalan ini maka harta seseorang semasa hidupnya akan beralih pada ahli warisnya secara otomatis tanpa ikhtiar. Untuk mengatur pembagian harta waris dalam agama diadakanlah hukum waris yang mengatur tata cara dan besarnya bagian masing-masing ahli waris dalam pembagian harta waris.

Di zaman jahiliyah, aturan pusaka orang Arab didasarkan atas *nasab* dan *qarabah* (hubungan darah dan kekeluargaan). Namun terbatas kepada anak-anak lelaki yang sudah dapat memanggul senjata untuk membela kehormatan keluarga dan dapat memperoleh harta rampasan perang. Mereka tidak memberikan pusaka kepada para wanita dan anak-anak yang masih kecil.⁴

Hal ini terus berlaku sampai permulaan Islam, sehingga turun ayat yang menerangkan bahwa lelaki dan perempuan memperoleh bagian (pusaka) dari harta peninggalan orang tua dan kerabat-kerabat terdekat, baik harta itu sedikit ataupun banyak.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." (QS. An-Nisa':7).*⁵

Dengan turunnya ayat itu terhapuslah adat jahiliyah yang tidak memberikan pusaka kepada para wanita dan anak-anak kecil.

³ Amir Syarifudin, *Op cit*, hlm.3.

⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2010, hlm. 2.

⁵ Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 116.

Waris merupakan salah satu kajian dalam Islam yang dikaji secara khusus dalam lingkup fiqh mawaris. Pengkhususan pengkajian dalam hukum Islam secara tidak langsung menunjukkan bahwa bidang waris merupakan salah satu bidang kajian yang penting dalam ajaran Islam. Bahkan dalam al-Qur'an permasalahan mengenai waris dibahas secara detail dan terperinci. Hal tersebut tidak lain adalah untuk mencegah terjadinya sengketa antar anggota keluarga terkait dengan harta waris anggota keluarga yang telah mati.⁶

Ruang lingkup kajian hukum Islam terkait dengan waris sangat luas. Di antaranya meliputi orang-orang yang berhak menerima waris, bagian-bagian atau jumlah besaran waris, dan masih banyak lagi seperti tentang penambahan atau pengurangan bagian waris. Orang yang berhak menerima waris, dalam konteks hukum Islam, dibagi ke dalam tiga golongan yakni:⁷

1. *Dzul faraidh*, yakni ahli waris yang mendapat bagian warisan tertentu dalam keadaan tertentu pula.
2. *Dzul qarabat*, yakni ahli waris yang menerima warisan dengan bagian yang tidak tertentu atau terbuka bagiannya atau juga ahli waris yang menerima sisa. Ahli waris yang termasuk dalam dzul qarabat, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an meliputi: anak laki-laki, anak perempuan yang didampingi anak laki-laki, bapak, saudara laki-laki dalam hal kalalah, saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal kalalah. Dari kelompok tersebut yang tetap menjadi dzul qarabat tetap adalah anak laki-laki, sedangkan yang lainnya hanya sesekali menjadi dzul qarabat dan dapat berubah menjadi ahli waris yang mendapat bagian tertentu
3. *Mawali*, yakni ahli waris pengganti yang kedudukannya menggantikan ahli waris yang seharusnya mendapat warisan namun karena sesuatu hal maka ahli waris tersebut tidak mendapatkan warisan dan digantikan oleh kelompok ahli waris mawali. Yang dapat menjadi ahli waris mawali

⁶ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Studi Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.71.

⁷ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, cet 8, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 72.

adalah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris, atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian waris dengan si pewaris.

Berdasarkan penjelasan tentang penggolongan orang yang berhak menerima warisan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwasanya dalam system waris posisi seseorang dapat berubah-ubah kedudukannya dan statusnya sebagai ahli waris sesuai dengan keadaan yang berlangsung kecuali ahli waris yang telah ditetapkan tidak dapat berubah kedudukan dan status ahli warisnya. Menurut Ahmad Rofiq, ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya saling mewarisi yakni:⁸

1. *Al-qarabah* atau pertalian darah. Maksudnya adalah semua ahli waris yang memiliki pertalian darah, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, maupun dewasa memiliki hak untuk menerima bagian menurut dekat jauhnya hubungan kekerabatan.
2. *Al-musaharah* atau hubungan perkawinan. Maksudnya adalah dengan adanya hubungan perkawinan, maka suami-isteri berhak menerima warisan dari salah satu pihak yang meninggal dunia.
3. *Al-wala'* atau memerdekakan hamba sahaya. Maksudnya adalah seseorang akan mendapat hak mewarisi karena memerdekakan hamba sahaya atau melalui perjanjian tolong menolong.⁹

Selain adanya penyebab saling mewarisi, dalam hukum Islam juga dijelaskan adanya penyebab yang menjadikan seseorang terhalang untuk mendapatkan warisan. Ada dua hal yang dapat menyebabkan terhalangnya hak waris seseorang. Kedua hal tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Karena adanya kelompok keutamaan

Dalam hukum waris Islam juga dikenal dengan pengutamaan kelompok ahli waris. Kedekatan jarak hubungan nasab ahli waris menjadi dasar utama dalam klasifikasi keutamaan kelompok. Selain karena kedekatan jarak hubungan, para ulama bersepakat bahwasanya yang menjadi penyebab keutamaan kelompok waris adalah adanya keutamaan

⁸ A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 398-402.

⁹ *Ibid*, hlm. 402.

¹⁰ Sajuti Thalib, *Op cit*, hlm. 163.

sebab. Seperti orang yang mempunyai dua sebab untuk menjadi ahli waris, yaitu ayah dan ibu lebih utama daripada orang yang hanya memiliki satu sebab saja, ayah atau ibu saja.

Dengan adanya keutamaan kelompok tersebut, maka dalam sistem waris Islam timbul akibat adanya pihak ahli waris yang tertutup atau terhalang untuk mendapatkan warisan. Kelompok ini disebut juga dengan kelompok terhijab (terhalang).

2. Karena halangan warisan

Yang dimaksud penghalang hak waris adalah hal, keadaan, atau perbuatan yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan haknya sebagai ahli waris. Ada tiga hal yang menjadi penghalang hak waris:¹¹

- a. Pebudakan, budak tidak dapat mewarisi dan mewariskan harta peninggalan dari dan kepada ahli warisnya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya.
- b. Pembunuhan, seorang pembunuh tidak bisa mewarisi harta peninggalan orang yang terbunuh.
- c. Berlainan agama, perbedaan keyakinan menyebabkan seseorang tidak bisa saling mewarisi.¹²

Dari beberapa macam penghalang menerima warisan tersebut, pembunuhan lebih menarik perhatian penyusun untuk dikaji lebih jauh. Sebab masalahnya bukan hanya pada akibat hukum dari pembunuhan itu, melainkan juga mencakup cara-cara yang ditempuh oleh pembunuh atau juga keadaan yang berkaitan dengan peristiwa pembunuhan.

Oleh karena itu penyusun ingin mengkaji pendapat dari Imam Al-Haramain dan Ibnu Hazm, karena menurut penyusun pendapat kedua tokoh tersebut sangat bertolak belakang. Imam Al-Haramain sebagai tokoh penganut madzab Syafi'iyah yang sangat meluaskan dalam mengkategorikan pembunuhan yang menghalangi hak mendapatkan waris, dengan memutlakan semua jenis pembunuhan menjadi penghalang kewarisan. Sebaliknya Ibnu

¹¹ Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk Terlengkap Agama Islam*, PT Suka Buku, Yogyakarta, 2012, hlm. 341.

¹² *Ibid*, hlm. 342.

Hazm yang sangat longgar dengan pendapatnya bahwa pembunuhan tidak menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan, baik pembunuhan yang disengaja maupun pembunuhan yang tidak disengaja. Dengan demikian penyusun berharap kedua pendapat tersebut dapat mewakili dari seluruh pendapat yang berkaitan dengan masalah ini. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka penulis melakukan sebuah penelitian dengan judul penelitian “STUDI KOMPARASI PENDAPAT IMAM AL-HARAMAIN DAN IBNU HAZM TENTANG HAK WARIS BAGI PEMBUNUH”

B. PENEGASAN ISTILAH

1. Studi Komparasi

Yaitu terdiri dari dua kata, studi yang berarti kajian, telaah atau penyelidikan ilmiah. Sedangkan komparasi merupakan penguraian perbandingan suatu pokok atas berbagai bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹³

2. Pendapat

Pikiran, anggapan, buah pemikiran atau perkiraan.¹⁴

3. Imam Al-Haramain

Imam Al-Haramain adalah penganut Madzab Syafi'i, salah seorang ulama fikih, ahli ushul fikih, ilmuwan, agamawan, pemuka masyarakat, dan teolog muslim yang seringkali membahas persoalan-persoalan teologis secara mendalam, seperti persoalan fungsi akal dan wahyu, surga dan neraka, perbuatan manusia, dan lain-lain.¹⁵

4. Ibnu Hazm

Ibnu Hazm adalah pengembang Madzab Al-Dhahiri. Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm Al-Andalusi.¹⁶

5. Hak Waris

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 860.

¹⁴ Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 209.

¹⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Imam_Al-Haramain

¹⁶ Glasse Cyril, *Ensiklopedi Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 150.

Hak waris adalah kewenangan seseorang untuk menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.¹⁷

6. Pembunuh

Orang yang membunuh.¹⁸

Jadi arti dari judul secara keseluruhan adalah mengkaji secara ilmiah pendapat Imam Al-Haramain dan Ibnu Hazm tentang hak waris bagi pembunuh dan alasan yang mendasari pendapat kedua tokoh tersebut.

C. FOKUS PENELITIAN

Fokus penelitian merupakan sesuatu yang akan diteliti dengan menggunakan metode penelitian. Adapun fokus dari penelitian ini adalah pemikiran Imam Al-Haramain dan Ibnu Hazm tentang tidak terhalangnya hak waris bagi pembunuh.

D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada uraian di atas maka disini penulis akan membahas pendapat Imam Al-Haramain dan Ibnu Hazm tentang tidak terhalangnya hak waris bagi pembunuh. Adapun pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pendapat Imam Al-Haramain dan Ibnu Hazm tentang hak waris bagi pembunuh?
2. Bagaimanakah alasan yang mendasari pendapat Imam Al-Haramain dan Ibnu Hazm tentang hak waris bagi pembunuh?

E. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penulisan yang akan dicapai adalah :

1. Untuk menjelaskan bagaimana pendapat Imam Al-Haramain dan Ibnu Hazm tentang hak waris bagi pembunuh.
2. Untuk menjelaskan bagaimana alasan yang mendasari pendapat Imam Al-Haramain dan Ibnu Hazm tentang hak waris bagi pembunuh?

¹⁷ Poerwodarminto, *Op.Cit*, hlm. 1125.

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op cit*, hlm. 157.

F. MANFAAT PENELITIAN

Adapun kegunaan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah

- a. Untuk ilmu pengetahuan, sebagai sumbangsih pemikiran di dalam ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan hak waris akibat membunuh.
- b. Untuk masyarakat umum, sebagai bahan rujukan dalam upaya pencerahan dan pemahaman bagi masyarakat yang belum mengetahui tentang hak waris bagi pembunuh menurut pendapat Imam Al-Haramain dan Ibnu Hazm.
- c. Untuk lembaga kajian hukum, diharapkan dengan skripsi ini akan memberikan sumbangan pemikiran bagi Jurusan Syariah Ahwalussyakhsyah.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang berhubungan dengan hak waris bagi pembunuh agar nantinya masyarakat dapat memahami dan mampu menyelesaikan permasalahan tentang hak waris bagi pembunuh.

G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Untuk lebih memudahkan dalam memahami skripsi ini, penulis akan mendiskripsikan sistematika penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Muka

Dalam bab ini terdiri dari : Halaman Judul, Halaman Nota Persetujuan Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar dan Daftar Isi.

2. Bagian Isi

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang masalah-masalah yang erat kaitannya dengan skripsi ini, sekaligus sebagai dasar dan memberi penjelasan mengenai skripsi ini yang meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Dalam Bab II ini berisikan tentang landasan teori, yang memuat tentang diskripsi pustaka yaitu pengertian waris, dasar hukum waris, syarat dan rukun waris, golongan ahli waris, bagian-bagian ahli waris, dan penghalang waris, hasil penelitian terdahulu yang relevan, dan kerangka berfikir.

BAB III: Bab III merupakan metode penelitian yang berisikan jenis dan pendekatan penelitian, subyek dan obyek penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: Bab IV merupakan hasil penelitian dan hasil pembahasan tentang hak waris bagi pembunuh menurut pendapat Imam Al-Haramain dan Ibnu Hazm dan bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat beliau.

BAB V: Bab V ini merupakan penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.